



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Canigia als Cani Bin Samsir Alam**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sasak II RT. 005 RW. 002 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Canigia als Cani Bin Samsir Alam ditahan dalam tahanan Rutan kelas I Jakarta Pusat di Salemba masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sergius Edwin Binarto, S.H Advokad/Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan surat Penunjukkan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Brt tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANIGIA Als. CANI Bin SAMSIR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANIGIA Als. CANI Bin SAMSIR ALAM berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram);
 - 1 (satu) buah tas warna orange;
 - 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska;
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa CANIGIA Als. CANI Bin SAMSIR ALAM pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa CANIGIA ALS. CANI BIN SAMSIR ALAM sedang bekerja sebagai juru parkir, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya setelah terdakwa selesai memarkir, terdakwa langsung berangkat ke sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, setelah terdakwa sampai di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat sekitar jam 11.10 WIB, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas wama orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang ditempel oleh Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) di dalam tong sampah. Setelah mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan menyimpannya di lantai di rumah kontrakannya, sambil menunggu perintah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA yang merupakan anggota satuan reserse narkotika Polres Metro Jakarta Barat beserta tim, sedang berkumpul di wilayah Cengkareng Jakarta Barat, lalu dihubungi oleh seorang warga masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya dan memberikan informasi bahwa di Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah beberapa saat melakukan pemantauan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik mirip dengan yang sebutkan oleh informan, sedang berada di depan warung di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim membawa terdakwa CANIGIA als CAN BIN SAMSIR ALAM ke kontrakannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang di letakkan di lantai serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2225/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa CANIGIA Als. CANI Bin SAMSIR ALAM pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib, atau pada waktu tertentu dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA yang merupakan anggota satuan reserse narkotika Polres Metro Jakarta Barat beserta tim, sedang berkumpul di wilayah Cengkareng Jakarta Barat, lalu dihubungi oleh seorang warga masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya dan memberikan informasi bahwa di Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah beberapa saat melakukan pemantauan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik mirip dengan yang sebutkan oleh informan, sedang berada di depan warung di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim membawa terdakwa CANIGIA als CAN BIN SAMSIR ALAM ke kontrakannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang di letakkan di lantai serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2225/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKO JULIANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada unit Narkotika Polres Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tansaksi narkoba jenis shabu dan menyebutkan ciri - cirinya dan sesuai dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim berangkat ke Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah beberapa saat melakukan pemantauan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik mirip dengan yang sebutkan oleh informan, sedang berada di depan warung di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim membawa terdakwa CANIGIA als CAN BIN SAMSIR ALAM ke kontrakannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang di letakkan di lantai serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



(DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa mengaku menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2225/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. ALDRIAN AMANDA SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada unit Narkotika Polres Jakarta Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu dan menyebutkan ciri - cirinya dan sesuai dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim berangkat ke Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah beberapa saat melakukan pemantauan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik mirip dengan yang sebutkan oleh informan, sedang berada di depan warung di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim membawa terdakwa CANIGIA als CAN BIN SAMSIR ALAM ke kontrakannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang di letakkan di lantai serta 1 (satu) unit handphone merk



realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2225/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 buah tas warna orange yang berisi satu buah dus kotak kardus lampu yang berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto 101(serus satu) gram dan ditemukan juga 2 (dua) plastik klip kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa CANIGIA ALS. CANI BIN SAMSIR ALAM sedang bekerja sebagai juru parkir, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya setelah terdakwa selesai memarkir, terdakwa langsung berangkat ke sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, setelah terdakwa sampai di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat sekitar jam 11.10 WIB, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas wama orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang ditempel oleh Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) di dalam tong sampah. Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan menyimpannya di lantai di rumah kontrakannya, sambil menunggu perintah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA yang merupakan anggota satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat beserta tim, sedang berkumpul di wilayah Cengkareng Jakarta Barat, lalu dihubungi oleh seorang warga masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



dan memberikan informasi bahwa di Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah beberapa saat melakukan pemantauan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik mirip dengan yang sebutkan oleh informan, sedang berada di depan warung di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim membawa terdakwa CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM ke kontrakannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang di letakkan di lantai serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa mengaku menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2225/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram);
- 1 (satu) buah tas warna orange;
- 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska;
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2225/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa



Yuswardi, S.Si Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 buah tas warna orange yang berisi satu buah dus kotak kardus lampu yang berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto 101(serus satu) gram dan ditemukan juga 2 (dua) plastik klip kecil naroktika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa CANIGIA ALS. CANI BIN SAMSIR ALAM sedang bekerja sebagai juru parkir, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) untuk mengambil paket narkotika jenis sabu di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya setelah terdakwa selesai memarkir, terdakwa langsung berangkat ke sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, setelah terdakwa sampai di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat sekitar jam 11.10 WIB, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas wama orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang ditempel oleh Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) di dalam tong sampah. Setelah mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan menyimpannya di lantai di rumah kontrakannya, sambil menunggu perintah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA yang merupakan anggota satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat beserta tim, sedang berkumpul di wilayah Cengkareng Jakarta Barat, lalu dihubungi oleh seorang warga masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya dan memberikan informasi bahwa di Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah beberapa saat melakukan pemantauan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik mirip dengan yang sebutkan oleh informan, sedang berada di depan warung di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim membawa terdakwa CANIGIA als CAN BIN SAMSIR ALAM ke kontrakannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang di letakkan di lantai serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat upah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2225/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

- adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai Unsur Barang siapa;

1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa **CANIGIA Ais. CANI Bin SAMSIR ALAM**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyimpan narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam rumah kontrakkannya terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah tas warna orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus

lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang di letakkan di lantai serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO);

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu adalah mau terdakwa edarkan sesuai dengan petunjuk sdr ABDUL LATIF Als. MENCRET, dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat saksi-saksi Polisi menangkap terdakwa, terdakwa tidak ada sedang bertemu dengan orang lain, dan barang bukti yang ditemukan yaitu berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2225/NNF/2023, tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang pada saat ditangkap oleh anggota Polisi



dari Polres Metro Jakarta Barat, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang mana mengetahui pekerjaan terdakwa adalah tidak berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan di dalam kontrakan terdakwa tersebut dan dengan terdakwa juga tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan Narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kontrakan terdakwa tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA dari Polres Metro Jakarta Barat beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM; informasi bahwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba berupa Shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 buah tas warna orange yang berisi satu buah dus kotak kardus lampu yang berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto 101(serus satu) gram dan ditemukan juga 2 (dua) plastik klip kecil naroktika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 gram ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WIB saat terdakwa CANIGIA ALS. CANI BIN SAMSIR ALAM sedang bekerja sebagai juru parkir, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF Als. MENCRET (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya setelah

terdakwa selesai memarkir, terdakwa langsung berangkat ke sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat, setelah terdakwa sampai di sekolah SMP 108 Jl. Semanan Kalideres Jakarta Barat sekitar jam 11.10 WIB, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas wama orange yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang ditempel oleh Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) di dalam tong sampah. Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan menyimpannya di lantai di rumah kontrakannya, sambil menunggu perintah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 11.00 wib, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA yang merupakan anggota satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat beserta tim, sedang berkumpul di wilayah Cengkareng Jakarta Barat, lalu dihubungi oleh seorang warga masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya dan memberikan informasi bahwa di Jl. Tolo Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat ada seseorang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim menuju ke lokasi yang dimaksud, setelah beberapa saat melakukan pemantauan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik mirip dengan yang sebutkan oleh informan, sedang berada di depan warung di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wib di Jl. Tolo Kel Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama CANIGIA als CANI BIN SAMSIR ALAM, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi EKO JULIANTO dan saksi ALDRIAN AMANDA beserta tim membawa terdakwa CANIGIA als CAN BIN SAMSIR ALAM ke kontrakannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disimpan di atas meja dan 1 (satu) buah tas warna orange yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin yang berisi 1 (satu) plastic

klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram yang di letakkan di lantai serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa mengakui menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari Sdr. ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan "narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk memiliki narkoba jenis shabu yang masuk dalam daftar Narkoba golongan I, dan dalam fakta di persidangan bahwa terdakwa pada saat ditangkap telah menyimpan narkoba jenis shabu yang menurut keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) yang mana barang bukti tersebut rencananya mau terdakwa sebar tetapi menunggu instruksi dari ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO) sebagai pemilik barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut, dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa

labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menyimpan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa barang tersebut adalah milik ABDUL LATIF Als. MENCRET (DPO), yang mana rencananya mau disebar oleh terdakwa, namun terdakwa harus menunggu instruksi dari sdr Abdul latief terlebih dahulu, dan dengan membantu sdr Abdul Latief menyebarkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengaku mendapat upah dari sdr Abdul Latief sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu yang pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru dikasih upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah terdakwa berhasil mengedarkan / menempel narkoba jenis sabu tersebut, dan dalam faktanya dipersidangan ternyata barang bukti yang di sita oleh saksi-saksi dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, ditemukan dalam jumlah lebih dari 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram) diberi nomor barang bukti 2480/2023/NF;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram) diberi nomor barang bukti 2481/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode C) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram) diberi nomor barang bukti 2482/2023/NF;

Yang mana barang yang ada tersebut setelah di buat untuk pemeriksaan di lab, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative yang kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ini mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram);
- 1 (satu) buah tas warna orange;
- 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska;
- 1 (satu) bendel plastic klip kecil.

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANIGIA als CAN BIN SAMSIR ALAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0067 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0296 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0163 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 98,1669 gram (sisa labkrim dengan berat netto 98,0258 gram);
 - 1 (satu) buah tas warna orange;
 - 1 (satu) kotak kardus lampu LED BULB Merk Tintin;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau toska;
 - 1 (satu) bendel plastic klip kecil ;dirampas untuk Musnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 oleh kami, Diah Tri Lestari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H.,M.H. dan Flowerry Yulidas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata. SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Ponti Lukwinanti, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Panasihat
Hukumnya melalui Online;

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Panjaitan, S.H., M.H

Diah Tri Lestari, S.H

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Aryanto Simarmata. SE.,SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt